

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

¹Ila Rusmiati Kinot, ²Hari Sapto Adji, ³Rahmat Setiawan, ⁴Asis Harianto

^{1,3,4}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

²Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

¹ila_rusmiati@gmail.com, ²hari.sapto@gmail.com, ³rahmatsetiawan592@yahoo.com

⁴asis_harianto@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di bank dan perlindungan hukum simpanan nasabah bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dan pembahasan menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank dilakukan secara langsung dan tidak langsung baik kedudukannya sebagai kreditur maupun debitur. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat.

Kata kunci: Perlindungan, Nasabah Penyimpan dana, Bank, LPS

Abstract

This study aims to determine the form of legal protection for customers who deposit funds at the bank and the legal protection of bank customers' deposits by the Deposit Insurance Corporation (LPS). The research method used is normative legal research, by collecting primary, secondary and tertiary legal materials. The results and discussion explain that legal protection for customers depositing funds in banks is carried out directly and indirectly, both in their position as creditors and debtors. The existence of a Deposit Insurance Corporation which acts as a guarantor for bank customer deposits, so if there is a bank experiencing business difficulties, then its business license is revoked and liquidated, the customer's position is guaranteed. In

other words, the Deposit Insurance Corporation is a tangible form of guaranteeing and protecting public deposit funds.

Keywords: Protection, Depositors, Banks, LPS

Latar belakang

Lembaga perbankan di Indonesia saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendasar. Berbagai macam jasa dan kemudahan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat pengguna jasa perbankan. Lembaga perbankan menjadi suatu keharusan bagi khususnya golongan pelaku usaha karena dalam melakukan transaksi bisnis terutama dalam transaksi pembayaran mereka menggunakan jasa perbankan. Hal seperti ini seiring dengan semakin cepat dan bervariasi aktivitas masyarakat umumnya, dan para pelaku usaha khususnya dalam bidang perekonomian.

Peranan fungsi lembaga perbankan adalah mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta mendidik masyarakat agar memahami pentingnya menabung, disamping juga membantu program pemerintah dalam penyediaan dana dengan jalan menyerap segala bentuk dana yang ada pada

masyarakat. Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Secara spesifik fungsi bank ialah sebagai *agent of trust* yang berarti dasar kegiatan utama perbankan ialah kepercayaan atau *trust* baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Bank juga biasa disebut sebagai *agent of development*, yang artinya fungsi bank dalam hal ini ialah memperlancar kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi. Lanjut dari itu bank adalah *agent of services*, bank memberikan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Bank juga sebagai pelaku usaha wajib menjamin hak dan kewajiban para nasabah dalam melakukan kegiatan baik dalam melakukan penghimpunan dana maupun penyaluran dana ataupun menyelenggarakan jasa-jasa perbankan. Kesemuanya itu didasari dengan kepercayaan, sebab tanpa

adanya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Pada awalnya, kegiatan pelayanan bank menggunakan sistem teller klasik yaitu menerima dan membayarkan uang pada nasabah secara prosedural. Namun seiring berkembangnya jaman yang serba modern bank dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, aman, dan praktis.

Perlindungan hukum bagi warga di suatu tempat merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yang diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM Internasional yang diratifikasi oleh pemerintah. suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna sangat luas, mengingat persoalan HAM bersifat universal, dan tidak mengenal batas : wilayah negara olitis, ekonomi, sosial, budaya dan hukum tanpamempersoalkan perbedaan latar belakang Sosial, kultur, politik dan Ekonomi.

Menurut Soedikno Mertokusumo (2005:160-161), subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan

kewajiban (*de dragger Van do rechten en Plichten*), baik itu manusia (*naturlijkepersoon*) badan hukum (*rechtpersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*beekwaamheid*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimiliki. Dalam pergaulan ditengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul akibat adanya tindakan hukum dan subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) mempunyai akibat-akibat hukum.

Agar hubungan hukum antara subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil dalam arti setiap subjek hukummendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo (2005:160-161), berpendapat ialah: “Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan

manusia, agar kepentingan manusia terlindungi dan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal, damai tapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain.

Subjek hukum dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum”.mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Untuk itu sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum agar kepercayaan masyarakat kepada bank tidak akan hilang. Tanpa ada kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum atau kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedi.

Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpanan Dana di Bank

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu ialah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede (1998:33) mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Perlindungan secara implisit (*implicitdeposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui:
 - a. peraturan perundang-undangan di bidang perbankan,
 - b. perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia,
 - c. upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga

pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya,

- d. memelihara tingkat kesehatan bank,
 - e. melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
 - f. cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan
 - g. menyediakan informasi risiko pada nasabah.
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicitdeposit protection*), ialah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban

Bank Umum dan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Hermansyah (2008:131) perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada hakikatnya ialah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dana simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu. Hermansyah membagi perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, dalam 2 macam, yaitu :

1. Perlindungan hukum secara tidak langsung.
2. Perlindungan hukum secara langsung.

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana ialah suatu

perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini, yaitu:

- a. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).
- b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- c. Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi,
- d. Merger, konsolidasi, dan akuisi bank.

Adapun bentuk perlindungan terhadap nasabah yang melakukan penyimpanan dana ke bank akan diuraikan berikut ini:

1. Perlindungan Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Kreditur

Nasabah berkedudukan sebagai Kreditur terhadap bank manakala ia menyalurkan dananya kepada bank dalam

bentukantara lain tabungan, deposito, rekening koran, dan lain-lain. Darisudut hukum, maka dana ini sudah beralih kepemilikannya kepadabank pada saat dana tersebut diserahkan. Marulak Pardede (1998) dalam bukunya Likuidasi dan Perlindungan Nasabah menjelaskan bahwa menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah sebagaikreditur atau nasabah penyimpan dana atau deponan dapatdilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni:

a. Perlindungan secara *implisit* (*Implicit Deposit Protection*)

Perlindungan secara *Implisit* adalah perlindungan yangdihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yangdiawasi. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui:

1. Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998).

3. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan danpembinaan yang efektif yang dilakukan oleh BankIndonesia.

4. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatulembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistemperbankan padaumumnya.

5. Memelihara tingkat kesehatan bank.

6. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

7. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dankepentingan nasabah.

8. Menyediakan informasi resiko pada nasabah.

b. Perlindungan Secara *Eksplisit* (*Eksplisit Deposit Protection*)

Yang dimaksud dengan Perlindungan secara

eksplisit ialah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan maka lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut. Perlindungan secara eksplisit dapat diperoleh melalui adanya Lembaga Penjamin Simpanan. Industri perbankan merupakan salah satu komponensangat penting dalam perekonomian nasional.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk kelangsungan perekonomian nasional ini. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta menjamin simpanan nasabah bank untuk meningkatkan

kelangsungan usaha bank yang sehat.

Kelangsungan usaha secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan paranasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia jasa pembangunan dan pelayanan jasa perbankan. Untuk dapat mengambil kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang pernah terpuruk pada saat krisis moneter tahun 1998, maka dibuatlah suatu Lembaga Penjamin Simpanan yang dapat melindungi uang masyarakat yang dihimpun dalam suatu bank dari kondisi bank gagal.

Adapun dasar hukum dari lembaga ini adalah Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan adanya undang-undang ini maka dapat dilakukan perlindungan secara implisit atau secara

langsung terhadap nasabah. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya mengatur perlindungan kepada nasabah secara implisit/tidak langsung. Dalam undang-undang tersebut, pada dasarnya perlindungan kepada nasabah tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga padakhususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Perlindungan tidak langsung kepada nasabah dapat berbentuk pengawasan terhadap bank oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia.

Fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perbankan. Selain itu juga dalam Pasal 29 ayat (2) disebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan

ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Disamping harus menjaga kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia, setiap bank juga diwajibkan untuk:

1. Menjaga usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*), antara lain melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian kredit, pemberianjaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hak lainyang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan

- dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Dalam memberikan kredit dalam melakukan kegiatan usaha lainnya, menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya ke bank. (Pasal 29 ayat 4).
 3. Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. (Pasal 29 ayat (5)).
 4. Perlindungan nasabah selaku kreditur, juga terlihat dalam bentuk pengawasan Bank Indonesia dimana menurut Pasal 30 ayat (2) UU Perbankan, bank atas

permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) menyebutkan, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Pasal 32 menambahkan pula bahwa jika dianggap perlu, Menteri dapat pulameminta Bank Indonesia untuk menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan bank atau meminta Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank dan

melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Sehubungan dengan neraca dan perhitungan rugi/laba, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan serta penjelasannya yang telah diaudit oleh akuntan publik, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 34 ayat (1) dan (2)) Pengawasan pemerintah antara lain dalam rangka melindungi nasabah sebagai kreditur dapat juga dilihat dari tindakan Bank Indonesia apabila melihat suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa apabila suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat

melakukan tindakan antara lain:

1. Pemegang saham menambah modal;
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan direksi bank;
3. bank menghapus-bukukan kredit yang macet, dan
4. memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
5. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
6. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.

Apabila Bank Indonesia menilai keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan atau tindakan-tindakan diatas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, maka Bank Indonesia dapat mengusulkan kepada

Menteri untuk mencabut izin usaha bank tersebut dan bank tersebut kemudian dilikuidasi. Selain itu dalam hal direksi tidak melikuidasi banknya, maka Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan. Ketentuan ini merupakan upaya terakhir untuk melindungi hak nasabah apabila suatu bank mengalami kegagalan usaha (dicabut izin usahanya).

Dengan adanya ketentuan ini, tentunya dapat dicegah adanya bank yang telah dicabut izinnya tetapi tidak dilikuidasi sehingga mengakibatkan tidak terjaminnya hak-hak nasabah yang menyimpan dananyapada bank yang bersangkutan. Disamping perlindungan terhadap nasabah melalui ketentuan-ketentuan di bidang pembinaan dan pengawasan

bank, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juga terdapat ketentuan-ketentuan lain yang mendukung upaya perlindungan terhadap nasabah antara lain:

1. Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasihutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit, bank selalu memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, sehingga dapat mengurangi kredit macet. Sebagaimana diketahui bahwaapabila bank mengalami kredit macetyang relatif besar makaakan dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya dimana akibatnya lebih lanjut akan menimpa

- nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.
2. Merger, konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Bank Indonesia. Dalam penjelasan undang-undang ini secara tegas dinyatakan bahwa merger, konsolidasi dan akuisisi yang dilakukan tidak boleh merugikan kepentingan nasabah.
 3. Dalam ketentuan tentang rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dinyatakan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada pihak lain tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut

kelaziman dalam duniaperbankan, kecuali dalam hal untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, dan dalam perkara perdata antara bank dan nasabah. Ketentuan sanksi pidana dan administratif dalam UU Perbankan cukup mengikat dan dapat memberikan efek jerabagi yang melanggarnya.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk lebih terbentuknya ketaatan yang tinggi terhadap undang-undang ini mengingat bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya. Selain dari perlindungan nasabah yang dijelaskan oleh Munir Fuady (1999:106) juga menjelaskan mekanisme yang dapat dipergunakan dalam rangka

perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan peraturan baru
2. Pelaksanaan peraturan yang ada
3. Perlindungan nasabah depositan lewat lembaga asuransi deposito.
4. Memperkuat perizinan bank
5. Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank
6. Memperketat pengawasan Bank.

2. Perlindungan Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Debitur

Berbicara tentang perlindungan nasabah sebagai debitur, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pembahasan isi suatu perjanjian kredit. Telah dibahas di awal bahwa hubungan bank dan nasabah antara lain berdasarkan asas kebebasan berkontrak, namun asas kebebasan berkontrak tidaklah bekerja secara tak terbatas. Pembatasan-pembatasan dilakukan dibuat

untuk mengingat adanya kepentingan pihak yang lemah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Di Amerika serikat, yang notabene hukum telah berkembang pesat, kebebasan berkontrak pun juga tidak tak terbatas.

Di Indonesia, kebebasan berkontrak dibatasi antara lain oleh KUHPerdara Pasal 1320 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan mengenai hal tertentu oleh para pihak yang cakap untuk membuat perjanjian, serta tidak menyangkut kuasa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen juga melindungi nasabah bank melalui pasal-pasal mengenai klausula baku yang terutama dijelaskan pada Pasal 18.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Bank oleh LPS

Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disebut LPS

adalah sebuah lembaga negara dengan status-badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disingkat UU LPS, tata kelola (*governance*) LPS adalah *oneboard system*, yaitu Dewan Komisioner sebagai pimpinan LPS yang bertanggungjawab untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang LPS.¹² Dalam Pasal 65 UU LPS, Dewan Komisioner ditetapkan oleh Presiden dan memiliki kewenangan memutuskan hal-hal yang strategis. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU LPS, Dewan Komisioner wajib melakukan rapat berkala yang disebut sebagai Rapat Dewan Komisioner untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan penjaminan nasabah menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan.
2. Mengevaluasi pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dan
3. Pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan.
4. Menerima dan mengevaluasi hal-hal yang dilaporkan kepada Kepala Eksekutif; dan/atau hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS.

Lembaga Penjamin Simpanan memiliki fungsi yang amat penting, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU LPS, yakni:

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan
Dan ketika terjadi penutupan bank gagal, tugas penjamin simpanan ini diaplikasikan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut, dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut.

2. LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU LPS. Kriteria simpanan layak bayar oleh LPS adalah :

- a. Tercatat dalam pembukuan bank.
- b. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.
- c. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

Ketiga kriteria layak bayar tersebut di atas dikenal dengan 3T. Namun untuk tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan tidak berlaku untuk bank syariah. Pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan secara tunai atau pembayaran lain yang setara dan setiap pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah. Simpanan dalam mata uang asing dibayarkan berdasarkan kurs tengah bank Indonesia. Dalam hal nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban

kepada bank, maka pembayaran klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban nasabah penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan. Pasal 19 UU LPS menentukan, klaim pembayaran dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil verifikasi :

1. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank.
2. Nasabah penyimpan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar.
3. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Melalui *asset recovery*, pembayaran klaim penjaminan tersebut di kemudian hari diupayakan diperoleh kembali oleh LPS dengan cara melakukan pencairan asset dan/atau penagihan piutang kepada debitur sesuai urutan preferensi yang ditentukan UU LPS. Pasal 8 UU LPS mengatur mengenai kepesertaan, premi, jenis simpanan yang dijamin dan nilai simpanan yang dijamin.

Pengaturan dalam Undang-undang ini diejawantahkan ke

dalam Peraturan LPS guna pelaksanaan di lapangan. Fungsi ini dijalankan LPS tidak terlepas dengan lembaga-lembaga terkait, seperti dengan Bank Indonesia dalam hal penentuan besaran suku bunga penjaminan, dimana dalam menentukan besaran suku bunga penjaminan LPS harus memperhatikan besaran *BI rate*. Sedangkan dalam hal nilai yang dijamin LPS tidaklah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan nilainya melainkan harus di bicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5UU LPS, LPS mempunyai wewenang yaitu menetapkan dan memungut premi penjaminan serta menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.

Perihal mengenai kontribusi kepesertaan bagi bank-bank yang

menjadi peserta LPS ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa:

- a. Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan.
- b. Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal disetor bank, bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah ditetapkannya peraturan ini.
- c. Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPS. Setiap bank yang telah menjadi peserta LPS diwajibkan untuk membayar premi penjaminan kepada LPS.

Besarnya premi penjaminan yang harus dibayar oleh bank peserta tersebut ditetapkan oleh Lembaga

Penjamin Simpanan. Kewenangan yang dimiliki oleh LPS tidak terlepas dari fungsi yang melekat padanya, sebagai penjamin simpanan nasabah bank dan juga sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan. Lazimnya suatu lembaga penjamin simpanan yang dibentuk di negara-negara lain, LPS juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank secara terbatas sehingga mendukung upaya stabilitas sektor perbankan. Pada saat bersamaan, LPS juga diharapkan dapat menangani permasalahan yang dialami oleh bank peserta program penjaminan.

Bentuk perlindungan hukum ini dilengkapi kewenangan untuk menangani penutupan bank bermasalah hingga pelaksanaan likuidasinya, Terkait dengan bentuk LPS sebagai penjamin simpanan nasabah di bank, kewenangan yang dimiliki LPS antara lain :

1. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
2. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;

3. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
4. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
5. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data;
6. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
7. menunjuk, menguasai, dan/atau, menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
8. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

Sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah di bank, LPS harus memiliki akses yang luas terhadap segala informasi yang berkaitan dengan nasabah dan kondisi

kesehatan bank, yang akan digunakan untuk menghitung risiko atas program penjaminan yang dilakukan LPS.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh LPS adalah kewenangannya dalam rangka untuk menjalankan fungsinya sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan khususnya dalam penanganan dan penyelesaian bank gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU LPS, yaitu:

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Dalam menjalankan kewenangannya ini, LPS tidak berdiri sendiri, melainkan bekerjasama dengan lembaga lain yakni Lembaga Pengawas Perbankan yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, di mana kerjasama LPS dengan 2 pihak ini dilakukan dalam hal untuk merumuskan kebijakan penyelesaian bank gagal.

Selain dalam hal perumusan kebijakan, kerjasama LPS dengan 2 pihak ini terjadi ketika pelaksanaannya, seperti misalnya dalam penentuan suatu bank dalam kondisi bank gagal, hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia, sehingga LPS hanya tinggal menerima saja bank dalam kondisi demikian tanpa ada kewenangan untuk campur tangan, dan kemudian bank gagal tersebut diputuskan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di

samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank menurun.

Pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem perbankan dapat didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya

transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan ekstensi dan keuntungan suatu bank.

2. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya rush yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
3. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya global market dimana dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain.

Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang

produktif dari suatu negara. Menurut (Rudjito, dkk. 2011) (Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan), Lembaga Penjamin Simpanan dirancang dan dibentuk sebagai bagian dari jaring pengaman sistem keuangan (*financial safety net*) di Indonesia yang mencakup 4 (empat) elemen yaitu :

1. Pengaturan dan pengawasan terhadap institusi-institusi keuangan dan pasar.
2. Bertindak sebagai *lender of the last resort*;
3. Skim penjaminan simpanan; dan
4. Manajemen krisis.

Yang termasuk ke dalam sistem jaring pengaman sistem keuangan adalah Departemen Keuangan selaku pemegang kekuasaan finansial, Bank Indonesia selaku pengawas dan *lender of the last resort*, dan Lembaga Penjamin Simpanan selaku pemegang kewenangan mengenai penjaminan simpanan nasabah.

Departemen Keuangan, Bank Indonesia, serta Lembaga Penjamin Simpanan bersama-sama menentukan kerangka dan prosedur jaring pengaman sistem keuangan

yang dapat menggambarkan secara jelas tugas-tugas dan kewenangan setiap institusi yang terkait sekaligus mekanisme koordinasi terhadap pencegahan dan penanganan krisis finansial.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat lebih menjamin dana simpanan masyarakat di bank-bank. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan menunjukkan terdapat jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan apabila bank dilikuidasi.

Kesimpulan

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana di bank didasarkan atas suatu perjanjian. Setiap

pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Sedangkan bentuk perlindungan hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu menjamin simpanan nasabah dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Penjaminan oleh LPS diterapkan pada bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik bank konvensional maupun bank syariah. Dan ketika terjadi penutupan bank gagal, melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya

Daftar Pustaka

Mariam Darus Badruzama, (1994), *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, Tahun 1994.

Hermansyah, (2008), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada, Yogyakarta

Marulak Pardede, (1998), *Likuidasi Bank dan Perlindungan*

Nasabah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Munir Fuady, (1999), *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998) Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Rudjito, dkk, (2011), *5 Tahun Menjamin Simpanan dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan, Cet.1*, Lembaga Penjaminan Simpanan, Jakarta.

Remy Sjahdeini, (2009), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Sumber perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, tentang Lembaga Penjamin Simpanan